



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**M A B A**

***Email: diknas.haltim@gmail.com.Pos***

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 420.9 / 078 / 2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
“ FAGOGORU ” KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sdr. **Alinda Goeselau**, selaku Pimpinan Lembaga “ **PAUD FAGOGORU** ” Desa Sailal Kec Maba Kab, Halmahera Timur Nomor : 01/PAUD-F/2014, tertanggal 13 Maret 2014.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan Izin dengan batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sisitim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

8. Peraturan Pemedrintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas -Dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FAGOGORU.**
- KESATU : Mengizinkan Kepada:
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| N a m a Lembaga         | : “PAUD FAGOGORU”                                    |
| Jenis Pendidikan        | : Kelompok Bermain (KB)                              |
| Rumpun Pendidikan       | : Pendidikan Non Formal dan Informal                 |
| Tahap Akreditasi        | : -  |
| Alamat                  | : Desa Sailal Kec, Maba<br>Kabupaten Halmahera Timur |
| Pimpinan                | : <b>ALINDA GOESELAU</b>                             |
| Pemilik / Penyelenggara | : <b>ALINDA GOESELAU</b>                             |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan diberikan waktu sebagaimana dictum kesatu diatas berlaku mulai tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015.
- KETIGA : Pemegang Izin wajib:
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
  - b. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  - c. Menyampaikan laporan secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Cq, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
  - d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a

Pada Tanggal : 13 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Halmahera Timur

**Drs. UBAID YAKUB, M.PA**

Pembina Tkt I

NIP. 19690827 199512 1 002

**Tembusan.** disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Halmahera Timur di Maba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Arsip.